



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/MK/BC/2026
TENTANG
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 620);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 830);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 80).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1921 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1925 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR.

KESATU : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa kayu dan kulit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa biji kakao adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa getah pinus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEEMPAT : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa emas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini

KELIMA : Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa:

- a. kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya serta produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b. biji kakao, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan
- c. Emas, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

KEENAM : Jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

KETUJUH : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

KEDELAPAN : Harga Ekspor sebagaimana ditetapkan dalam:

- a. Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026; dan
- b. Diktum KEEMPAT mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026 sampai dengan 14 Oktober 2026.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/MK/BC/2026
TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK
PENGHITUNGAN BEA KELUAR

A. HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF		HARGA EKSPOR
I	KAYU			
	A. Veneer	ex	4408.10.10	
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm:	ex	4408.10.30	
		ex	4408.10.90	
		ex	4408.31.00	
		ex	4408.39.20	
		ex	4408.39.90	
		ex	4408.90.10	
		ex	4408.90.90	
	1. Dari hutan alam			US\$ 754 / M ³
	2. Dari hutan tanaman			US\$ 775 / M ³
	- <i>Wooden sheet for packaging box</i> , yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex	4408.39.20	US\$ 922 / M ³
		ex	4408.39.90	
		ex	4408.90.10	
		ex	4408.90.90	
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300mm.	ex	4408.10.10	
		ex	4408.10.90	
			4408.39.10	
		ex	4408.39.90	
		ex	4408.90.90	
	B. Serpih kayu		4401.21.00	US\$ 66 / Ton
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>)	ex	4401.22.00	
		ex	4401.39.00	
		ex	4401.49.00	
	- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex	4404.10.00	US\$ 97 / Ton
			4404.20.10	
		ex	4404.20.90	

C. Kayu olahan	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm2 s.d 4.000 mm2 dari jenis:	ex	4407.11.10	
		ex	4407.11.90	
		ex	4407.12.00	
		ex	4407.13.00	
		ex	4407.14.00	
		ex	4407.19.10	
		ex	4407.19.90	
		ex	4407.21.10	
		ex	4407.21.90	
		ex	4407.22.10	
		ex	4407.22.90	
		ex	4407.23.10	
		ex	4407.23.20	
		ex	4407.23.90	
		ex	4407.25.12	
		ex	4407.25.13	
		ex	4407.25.19	
		ex	4407.25.21	
		ex	4407.25.29	
		ex	4407.26.20	
		ex	4407.26.30	
		ex	4407.26.90	
		ex	4407.27.20	
		ex	4407.27.30	
		ex	4407.27.90	
		ex	4407.28.10	
		ex	4407.28.90	
		ex	4407.29.12	
		ex	4407.29.13	
		ex	4407.29.19	
		ex	4407.29.22	
		ex	4407.29.23	
		ex	4407.29.29	
		ex	4407.29.32	
		ex	4407.29.33	
		ex	4407.29.39	
		ex	4407.29.42	
		ex	4407.29.43	
		ex	4407.29.49	
		ex	4407.29.51	
		ex	4407.29.59	
		ex	4407.29.72	
		ex	4407.29.73	
		ex	4407.29.79	
		ex	4407.29.82	
		ex	4407.29.83	
		ex	4407.29.89	
		ex	4407.29.91	
		ex	4407.29.92	
		ex	4407.29.94	
		ex	4407.29.95	
		ex	4407.29.96	
		ex	4407.29.97	
		ex	4407.29.98	
		ex	4407.29.99	
		ex	4407.91.20	
		ex	4407.91.30	
		ex	4407.91.90	
		ex	4407.92.10	
		ex	4407.92.90	
		ex	4407.93.10	

		ex	4407.93.90	
		ex	4407.94.10	
		ex	4407.94.90	
		ex	4407.95.10	
		ex	4407.95.90	
		ex	4407.96.10	
		ex	4407.96.90	
		ex	4407.97.10	
		ex	4407.97.90	
		ex	4407.99.10	
		ex	4407.99.90	
	1. Meranti			US\$ 1,185 / M ³
	2. Merbau			US\$ 1,192 / M ³
	3. Rimba campuran			US\$ 1,102 / M ³
	4. Sortimen lainnya			
	- Eboni			US\$ 1,397 / M ³
	- Jati			US\$ 4,037 / M ³
	- Hutan tanaman:			
	a. Pinus dan Gmelina			US\$ 646 / M ³
	b. Acasia			US\$ 656 / M ³
	c. Sengon			US\$ 1,119 / M ³
	d. Karet			US\$ 308 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)			US\$ 835 / M ³
	f. Sungkai			US\$ 1,298 / M ³
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s.d 10.000 mm ² .	ex	4407.29.91	US\$ 1,500 / M ³
		ex	4407.29.92	
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex	4407.11.10	
		ex	4407.11.90	
		ex	4407.12.00	
		ex	4407.13.00	
		ex	4407.14.00	
		ex	4407.19.10	
		ex	4407.19.90	
		ex	4407.21.10	
		ex	4407.21.90	
		ex	4407.22.10	
		ex	4407.22.90	
		ex	4407.23.10	
		ex	4407.23.20	
		ex	4407.23.90	
		ex	4407.25.12	
		ex	4407.25.13	
		ex	4407.25.19	
		ex	4407.25.21	
		ex	4407.25.29	
		ex	4407.26.20	
		ex	4407.26.30	
		ex	4407.26.90	
		ex	4407.27.20	
		ex	4407.27.30	
		ex	4407.27.90	
		ex	4407.28.10	

		ex	4407.28.90	
		ex	4407.29.12	
		ex	4407.29.13	
		ex	4407.29.19	
		ex	4407.29.22	
		ex	4407.29.23	
		ex	4407.29.29	
		ex	4407.29.32	
		ex	4407.29.33	
		ex	4407.29.39	
		ex	4407.29.42	
		ex	4407.29.43	
		ex	4407.29.49	
		ex	4407.29.51	
		ex	4407.29.59	
		ex	4407.29.72	
		ex	4407.29.73	
		ex	4407.29.79	
		ex	4407.29.82	
		ex	4407.29.83	
		ex	4407.29.89	
		ex	4407.29.91	
		ex	4407.29.92	
		ex	4407.29.94	
		ex	4407.29.95	
		ex	4407.29.96	
		ex	4407.29.97	
		ex	4407.29.98	
		ex	4407.29.99	
		ex	4407.91.20	
		ex	4407.91.30	
		ex	4407.91.90	
		ex	4407.92.10	
		ex	4407.92.90	
		ex	4407.93.10	
		ex	4407.93.90	
		ex	4407.94.10	
		ex	4407.94.90	
		ex	4407.95.10	
		ex	4407.95.90	
		ex	4407.96.10	
		ex	4407.96.90	
		ex	4407.97.10	
		ex	4407.97.90	
		ex	4407.99.10	
		ex	4407.99.90	

II	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:		

	a. Sapi dan kerbau	ex	4101.20.00	US\$ 2.98 / Kg
		ex	4101.50.00	
		ex	4101.90.10	
		ex	4101.90.90	
	b. Biri-biri		4102.10.00	US\$ 5.81 / Lembar
			4102.21.00	
			4102.29.00	
	c. Kambing	ex	4103.90.00	US\$ 4.05 / Lembar
	B. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan :			
	a. Sapi dan kerbau	ex	4101.20.00	US\$ 1.8 / <i>Square feet</i>
		ex	4101.50.00	
		ex	4101.90.10	
		ex	4101.90.90	
	b. Biri-biri		4102.10.00	US\$ 1.6 / <i>Square feet</i>
			4102.21.00	
			4102.29.00	
	c. Kambing	ex	4103.90.00	US\$ 1.1 / <i>Square feet</i>
	C. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan :			
	a. Sapi dan kerbau	ex	4104.11.10	US\$ 1.9 / <i>Square feet</i>
		ex	4104.11.90	
		ex	4104.19.00	
	b. Biri-biri	ex	4105.10.00	US\$ 1.7 / <i>Square feet</i>
	c. Kambing	ex	4106.21.00	US\$ 1.2 / <i>Square feet</i>

B. HARGA EKSPOR BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF		HARGA EKSPOR
1.	Biji Kakao	1801.00.10	1801.00.90	US\$ 5,686/MT

C. GETAH PINUS

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF		HARGA EKSPOR
1.	Getah Pinus	ex	1301.90.90	US\$ 1,020/ton

D. HARGA EKSPOR EMAS

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF		HARGA EKSPOR
1.	<i>Dore</i> dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya	ex	7108.12.10	139,409.07 USD/KGM
		ex	7108.12.90	

2.	Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk <i>granules</i> dan bentuk lainnya, tidak termasuk <i>dore</i>	ex	7108.12.90
3.	Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan <i>cast bars</i> , tidak termasuk <i>dore</i>	ex	7108.12.10
4.	<i>Minted Bars</i>	ex	7115.90.10

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

